

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kejarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang , 3 Oktober 2022

Solihah
NIM. 171130103

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lain dalam kehidupan sehari-harinya, atau disebut dengan interaksi social. *Ijarah* merupakan suatu akad atau transaksi yang memperbolehkan penggunaannya untuk mengambil manfaat dari benda atau tenaga manusia dengan waktu tertentu disertai pengganti imbalan tertentu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, seperti yang terjadi di Desa Bangkuyung kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang dalam pengupahan penanam padi menggunakan upah *liuran*, yaitu pekerjaan dibayar dengan pekerjaan. Pada musim menanam padi tiba para petani akan meminta petani lain untuk membantunya dalam menanam padi, sebagai upah atau imbalanya petani tersebut akan kembali membantunya saat petani tersebut menanam padi, dengan ketentuan berdasarkan seberapa hari petani tersebut membantunya bekerja. Jika ada halangan atau hal lain yang membuat petani tersebut tidak bisa membayar upahnya, maka akan di bayar di musim kerja selanjutnya seperti *ngoyos* atau *nanduri* atau bisa juga dengan uang.

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana Mekanisme Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten? 2) Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten? 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten?

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk Mengetahui Mekanisme Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten. 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten. 3) Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), data diperoleh dengan cara mengutip hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan rujukan dengan cara observasi lapangan, melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu para petani dan tokoh agama, serta melakukan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu gambaran jelas tentang keseluruhan data dan membentuk sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian 1) Mekanisme Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten yaitu adanya permintaan dari petani A ke petani lain untuk membantunya dalam menanam padi, kemudian pembayaran upahnya dengan melakukan pekerjaan yang sama yaitu petani A akan membantu petani lain ketika menanam padi (pekerjaan di bayar pekerjaan). 2) Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten bahwa praktik upah *liuran* adalah boleh, karena sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat di desa Bangkuyung. 3) Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi diperbolehkan karena praktik ini dilakukan atas dasar tolong menolong, adanya keridhaan di antara para pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan praktik ini sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksamplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqosah a.n Solihah	UIN SMH Banten Di
	NIM: 171130103	Serang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca serta menganalisis serta korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Solihah NIM 171130103 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah *Liuran* Dalam Menanam Padi Di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Banten**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Serang, 29 September 2023

Pembimbing I

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1 001

Pembimbing II

Arif Rahman, M.H.
NIP. 19870912 201903 1 009

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH
LIURAN DALAM MENANAM PADI DI DESA BANGKUYUNG
KECAMATAN CIKEDAL KABUPATEN PANDEGLANG
BANTEN**

Oleh:

Solihah

NIM. 171130103

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 1 001



Arif Rahman, M.H.
NIP. 19870912 201903 1 009


Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.
NIP: 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Solihah NIM 171130103, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Liuran Dalam Menanam Padi Di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Banten*. telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 11 Oktober 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 11 Oktober 2023

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Mahfud, MM

NIP. 19620705 199303 1 005

Sekretaris Merangkap Anggota



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd

NIP. 19750616 200604 1 008

Anggota-anggota,

Penguji I



Hj. Ida Mursidah, SH., MM., MH

NIP. 19650802 199203 2 001

Penguji II



Humaeroh, S.Ag., M.Pd

NIDN. 2006077401

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A

NIP. 19731105 199903 1 001

Pembimbing II



Arif Rahmau, M.H

NIP. 19870912 201903 1 009

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur pada Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar pada diriku, penulis persembahkan skripsi ini untuk Orang tua tercinta Bapak Iksan (Almarhum) dan Ibu Badriyah. Terimakasih atas do'a serta Ridho yang tidak pernah terputus, terimakasih untuk didikanya, perhatiannya, serta suport selama penulis menyusun skripsi ini.

Terimakasih juga untuk kedua Kakaku, untuk menjadi hebat seperti ini ada kalian semua yang mendoakanku. Semoga kebaikan kalian semua senantiasa mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Aamiin.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S Al-Maidah : 2).

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Solihah yang kerap disapa Eha ini lahir di Pandeglang, Banten pada tanggal 04 Juni 2000, Penulis adalah anak ke 3 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Iksan (Almarhum) dan Ibu Badriyah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu SDN Bangkuyung 3 Pandeglang, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Manba'ussholihin Pandeglang, lulus pada tahun 2014, kemudian menempuh Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Pusat Menes Pandeglang, lulus pada tahun 2017 dan dilanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah awal masuk pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Liuran Dalam Menanam padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Banten, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., Wadek I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., Wadek II, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A.,M.H., Wadek III yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

5. Bapak Fuad Zainuddin, M.E, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A, Pembimbing I dan Bapak Arif Rahman, M.H., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten terkhusus dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
8. Asep Setiawan, S.kom., Kepala Desa Bangkuyung yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Pengertian Upah.....	24
B. Dasar Hukum Upah	30
C. Rukun Upah.....	35
D. Syarat Upah	40

E. Macam-Macam Upah	47
F. Pembatalan dan Berakhirnya Upah	51
G. Pembayaran Upah dan Sewa	52
H. Hikmah Upah.....	53
I. Pengertian <i>Liuran</i>	55
BAB III KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN	58
A. Sejarah Singkat Desa Bangkuyung	58
B. Kondisi Geografis Desa Bangkuyung	59
C. Kondisi Demografis Desa Bangkuyung	61
D. Kondisi Sosial Ekonomis dan Keagamaan Desa Bangkuyung.....	63
E. Kondisi Masyarakat Desa Bangkuyung	67
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG	
PRAKTIK UPAH <i>LIURAN</i> DALAM MENANAM	
PADI DI DESA BANGKUYUNG KECAMATAN	
CIKEDAL KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN	69
A. Mekanisme Praktik Upah <i>Liuran</i> dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten.	69
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Upah <i>Liuran</i> dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten.	78
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah <i>Liuran</i> dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten.	81

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	